

# TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKUSI TINDAKANMAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRECHTING)

Oleh  
Midarmi Halawa  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-mail :  
[midarmihalawa@gmail.com](mailto:midarmihalawa@gmail.com)

## ABSTRACT

*Persecution or vigilante action (eigenrichting), is actually not a type of crime that is clearly and firmly regulated in the Criminal Code or laws outside the Criminal Code. The problems in this research are how to regulate the law against persecution in Indonesia; how to protect the law against persecution; how to enforce the law against persecution. The type and nature of the research is normative and the source of the data is legal research. This type of research conceptualizes the law as what is written in the legislation or the law is conceptualized as a rule or norm which is a benchmark for human behavior that is considered appropriate. The results of the research and discussion show that the forms of actions by the perpetrators in relation to persecution are threats, persecution and beatings, one of which can be carried out by vigilantism, namely by beating words in the form of threats, persecution and beatings in violence. The regulation of acts of persecution is Article 368 of the Criminal Code concerning threats, Article 351 of the Criminal Code on persecution, Article 170 of the Criminal Code regarding beatings and Article 368 of the Criminal Code regulates extortion and threats as well as Article 28 Paragraph (2).*

**Keywords:** *Law Enforcement, Persecution, Police*

## ABSTRAK

Persekusi atau tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*), sebenarnya bukan merupakan suatu jenis tindak pidana yang diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP atau undang-undang diluar KUHP. Masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Persekusi di Indonesia; Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Persekusi; Bagaimana Penegak Hukum Terhadap Persekusi. Jenis dan sifat penelitian adalah normatif dan sumber Data adalah penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan Hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan atau Hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berperilaku manusia yang dianggap pantas. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perbuatan oleh pelaku dalam kaitannya dengan persekusi adalah pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan yang salah satunya dapat dilakukan dengan main hakim sendiri yaitu dengan melakukan pengeroyokan ujaran berupa pengancaman, penganiayaan dan pengeroyokan dalam melakukan kekerasan. Pengaturan terhadap perbuatan persekusi adalah dengan Pasal 368 KUHP tentang pengancaman, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 368 KUHP mengatur tentang pemerasan dan pengancaman serta Pasal 28 Ayat (2).

**Kata Kunci :** *Penegakan Hukum, Persekusi, Kepolisian*

## 1. PENDAHULUAN

Sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dengan jelas disebutkan bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum". Jika ketentuan tersebut diinterpretasi secara gramatikal, maka terdapat konsekuensi dari sebuah Negara hukum, yaitu bahwa semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain, semua harus punya legitimasi secara hukum. Namun realita hukum pidana di masyarakat tidak semudah seperti yang disampikan di atas, banyak permasalahan yang kompleks dan bermunculan, diantaranya adalah permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi, seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Dengan tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan, secara tidak langsung memunculkan sebuah anggapan dari masyarakat, bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penagakan hukum. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik, dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat, dilepas oleh penagak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti, walaupun kasus diproses sampai pengadilan, pidana yang dijatuhkan

Dengan adanya anggapan yang demikian, memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan, ketentramannya terganggu dan sudah tidak mempercayai dengan aparat penegak hukum, sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat akhir-akhir ini

banyak berita mengenai persekusi di Indonesia. Berikut adalah contoh-contoh tindakan persekusi yang berhasil dihimpun penulis: kasus Pencuri helm, Dua orang tewas setelah diamuk massa karena diduga telah mencuri helm di kompleks Universitas Negeri Medan (Unimed), Sumatera Utara. Polisi saat ini sedang mengusut kasus itu.

Dua orang itu disebut Tatan diduga dihakimi di lokasi hingga tidak sadarkan diri. Setelahnya keluarga korban datang dan membawanya ke rumah sakit. "Namun kedua korban meninggal dunia," ucap Tatan. Tatan menyebut keluarga korban, kemudian melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Polsek Percut Sei Tuan dan Polrestabes Medan. Saat ini polisi tengah menyelidiki kasus itu.

Peristiwa amukan massa yang menewaskan korban menjadi perhatian KontraS Sumut. Peristiwa nahas yang menyebabkan tewasnya para korban yakni kasus penganiayaan anggota organisasi kepemudaan dan tewasnya dua pria yang di duga diamuk massa di kawasan Unimed. Dua pria yang ditudung melakukan pencurian helm yakni, Joni Pernando Silalahi (30) warga jalan Tngkul I Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung dan Steven Sihombing (21) warga Jalan Perjuangan kelurahan si Dorejo, kecamatan Medan Tembung dimassa di kampus Unimed jalan Selamat ketaren/Pasar V Timur Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Selasa (19/2/2019) lalu.

Dengan kondisi sekarat, kedua pria tersebut di bawa Ke Rs Haji, namun nahas akibat luka parah diseluruh tubuhnya keduanya akhirnya tewas. Seorang pelaku juga dikabarkan anak seorang pensiunan polisi. Sementara itu Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira yang dikonfirmasi lewat Whatsapp, membenarkan adanya empat pelaku pengeroyokan yang sudah ditangkap. Koordinator Komisi Untuk orang Hilang

dan Tindak Kekerasan (kontras)Sumut, Amin Multazam mengatakan, salah satu akar masalahnya tidak lepas dari semakin mudarnya kepercayaan terhadap penegakan hukum ditengah situasi keamanan yang semakin tidak menentu. Ini menjadi pekerjaan besar bagi kepolisian. Pertama, untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat atas keamanan dan penegakan hukum” ,katanya. “Kedua, bagaimana mengusut tuntas kasus main hakim sendiri ini secara professional dan transparan. Agar peristiwa serupa tidak lagi terulang di Sumatera Utara “, jelasnya. Kepolisian seharusnya menjadi satu-satunya institusi ketertiban, keamanan dan menuntut keadilan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti akan membahas permasalahan tersebut yang dituangkan dalam karya tulis dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Persekusi Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)**”

## **2. TINJAUAN PUSTAKA** **Pengaturan Hukum Terhadap Persekusi di Indonesia**

### **1. Pengertian persekusi**

Persekusi merupakan sebuah tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Perlu diketahui, dalam hukum di Indonesia pelaku yang melakukan persekusi akan di jatuhkan hukuman pidana dengan di kenai beberapapasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Seperti pasal 368 tentang pemerasan,pasal 369 tentang pengancaman,pasal 351 tentang penganiayaan, pasal 170 tentang pengeroyokan dan lain-lain, persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional.

Klarifikasi tindak pidana persekusi hingga tahun 2017 belum pernah dimuat dalam suatu instrumen hukum yang mengikat di Indonesia.

Oleh sebab, tindak pidana persekusi adalah suatu tindakan secara keilmuan hukum . sebagaimana diketahui, hukum pidana menganut asas legalitas yang menyatakan,“ tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang yang mengaturnya .” Asas tersebut merupakan asas tersebut merupakan asas mendasar yang wajib dipahami oleh sarjana hukum. Oleh karena itu,penggunaan istilah tindak pidana persekusi untuk menilai suatu perbuatan hukum seharusnya tidak mungkin dilakukan oleh ahli-ahli hukum.

Polisi menegaskan aksi persekusi merupakan tindakan melawan hukum, ada 4 proses hukum untuk menjerat pelaku persekusi yaitu :

- a. Apabila memasuki rumah atau kantor tanpa seijin oleh pemilik rumah atau kantor yang kemudian tidak diharapkan kehadirannya pelaku bisa dikenakan Pasal 167 ayat 1 KUHP yang ancaman hukumannya satu tahun penjara.
- b. Proses hukum kedua, pelaku persekusi yang melakukan tindakan pemaksaan dapat dijerat Pasal 335 KUHP yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara.
- c. Apabila membawa satu orang, dua orang kemudian ke suatu tempat terpisah, yang dalam hal ini yang bersangkutan tidak bisa berbuat apa-apa.Dalam keadaan yang terpaksa, ia (korban) tidak bisa berhubungan dengan dunia luar, maka ini bisa dikategorikan sebagai sebuah penculikan.
- d. Jika pelaku persekusi melakukan penganiayaan maka akan dijerat dengan Pasal 351 KUHP dengan hukuman 2 tahun penjara. Apabila penganiayaan itu dilakukan bersama-sama maka jeratan pasal yang dikenakan yakni Pasal 170 KHUP tentang pengeroyokan

dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun.

## **2. Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Pelaku yang melakukan persekusi akan dijatuhi hukuman pidana dengan dikenai beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). sebagai berikut:

- a) Pasal 170 Ayat 1 disebutkan 'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- b) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling empat ribu lima ratus rupiah.
- c) Pasal 167 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Ketenagakerjaan siapa yang masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara lima ratus rupiah.
- d) Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana paling lama Sembilan tahun.
- e) Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dituntut oleh orang lain yang melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan

kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan perbuatan yang menyenangkan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

## **3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan**

Emilio C. Viano membatasi tulisannya pada korban dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam hukum positif, bahwa apabila kejahatan dalam pengertian yuridis, merupakan perbuatan yang dijatuhi hukuman oleh hukum pidana, maka pemahaman para ahli kriminologi mengenai hal itu mempunyai pengertian yang lebih dalam lagi. Seperti dalam kasus kejahatan, konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian yuridis, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya, baik dilakukan secara individu, kelompok ataupun oleh Negara.

Korban akibat kejahatan memang harus dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan dalam besar-kecilnya ganti rugi itu. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi. Apalagi dengan adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, di mana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.

### 3 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian adalah Metode hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian sejenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Sumber data penelitian Metode hukum normative hanya mengenal data sekunder saja. Bahan Hukum primer berupa : Undang-undang dasar republic Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu data yang di peroleh disusun secara sistematis, kemudian di analisis agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. Setelah analisa data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Penegakan Hukum Terhadap Adanya Aksi Persekusi**

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses

logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan, Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses.

Hampir diseluruh negara didunia ini, polisi bertugas menjaga keamanan ketertiban dan penegakan hukum, memerangi kejahatan dan penyakit masyarakat. Dalam memproses terjadinya tindak pidana polisi sangat berperan saat melakukan penangkapan, penyelidikan maupun penyidikan. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Secara spesifik mengenai penegakan hukum oleh pihak kepolisian yang dimana menggunakan KUHP sebagai pemberian sanksi untuk pelaku persekusi itu sendiri. Pasal yang dikaji yaitu pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pada Bab XX tentang penganiayaan mulai dari pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP tersebut.

#### **Perbuatan Persekusi Menurut Sudut Pandang Dari Beberapa Pasal**

Pandang Pasal 170 dan Pasal 335 KUHP Perbuatan Persekusi menurut sudut pandang dari pasal 170 dan pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, keduanya terletak dalam Buku II tentang Kejahatan. Kedua pasal tersebut akan dibahas satu persatu sebagai berikut.

1. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 terletak

dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab V tentang “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”. Dengan demikian, pasal 170 KUHP ini merupakan salah satu tindak pidana yang dipandang sebagai tindak pidana terhadap ketertiban umum. Dalam terjemahan Tim penerjemah BPHN, Pasal 170 KUHP berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan. Dan dalam terjemahan menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya adalah sebagai berikut:
  - 1) Mereka yang secara terbuka secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang-orang atau barang-barang, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
  - 2) Orang yang bersalah dipidana:
    - a. dengan pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau jika kekerasan yang telah ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada tubuh;
    - b. dengan pidana penjara selamalamanya 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan

luka berat pada tubuh;

- c. dengan pidana penjara selamalamanya 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan tersebut menyebabkan suatu kematian.
4. Pasal 89 tidak berlaku bagi tindak pidana ini.

Ada Lima Unsur-unsur pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu:

#### 1. **Barangsiapa**

Kata “barangsiapa” dapat merujuk pada pelaku yang melakukan tindak pidana ini, tetapi dalam rumusan Pasal 170 KUHP berkenaan dengan “penggunaan tenaga bersama”. Menurut pendapat J.M. van Bemmelen, “Kita sudah berurusan dengan „tenaga bersama” apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan”.<sup>64</sup> Dengan demikian pelaku dari tindak pidana ini sudah cukup dengan adanya dua orang atau lebih untuk memenuhi persyaratan berdasarkan pasal ini.

#### 2. **Terang-terangan**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “Secara terang-terangan (openlijk) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya”.<sup>65</sup> Dengan demikian secara “terang-terangan” (openlijk) tidak perlu terjadi di muka umum.

#### 3. **Dengan tenaga bersama**

Unsur “bersama” (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling membantu dalam melakukan kekerasan

#### 4. **Menggunakan kekerasan**

Unsur “kekerasan” adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain, maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya, umpamanyaberupa melemparkan batu ke arah seseorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu.<sup>66</sup> R.Soesilo menulis mengenai menggunakan atau melakukan kekerasan “ kekerasan yang dilakukan itu biasanya terdiri dari „merusak barang”

atau „penganiayaan“, akan tetapi dapat pula kurang dari itu; sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu.<sup>67</sup>Jadi, tidak perlu adanya akibat, misalnya ada terjadi luka pada orang lain atau rusaknya barang.

### **5. Terhadap Orang atau Barang**

Terhadap orang atau barang Sasaran dari perbuatan orang-orang itu adalah merujuk pada orang atau barang. Tapi sebagaimana yang di kemukakan dalam unsur-unsur sebelumnya tidak perlu timbul kerugian pada orang atau barang tersebut. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, pelaku Perbuatan Persekusi ini telah merujuk pada Pasal 170 ayat (1) KUHP karena semua unsur yang terkandung di dalam Pasal 170 ayat (1) mulai dari barang siapa, terang-terangan, dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan, dan terhadap orang atau barang telah terpenuhi. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 335 terletak dalam Buku II tentang Kejahatan pada Bab XVIII tentang “Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang”.

## **5. SIMPULAN**

### **Simpulan**

1. Pengaturan hukum di Indonesia telah memberlakukan Pasal 170 Ayat 1 disebutkan 'Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling empat ribu lima ratus

rupiah

2. Perlindungan hukum terhadap korban persekusi adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
3. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap adanya aksi persekusi menggunakan aturan hukum pidana yakni terdapat dalam KUHP lebih tepatnya pada buku II tentang kejahatan dengan menggunakan beberapa pasal yaitu pada pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pada pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP tentang penganiayaan.

### **Saran**

1. Dalam negara hukum manapun, tindakan main hakim sendiri tidak dapat di benarkan. sudah ada ketentuan hukum yang mengatur setiap perbuatan yang menyimpang. Karena itu jika ada masyarakat yang merasa terganggu merasa dirugikan sebaiknya dilaporkan kepada pihak yang yang berwajib, dan akan di proses sesuai hukum yang berlaku .jangan main hakim sendiri.
2. Kepada masyarakat apabila menangkap pelaku kejahatan hendaknya dibawa kepihak yang berwajib seperti kepolisian untuk segera di proses secara

hukum. bukan dengan mengambil langkah di luar hukum seperti main hakim sendiri ataupun persekusi terhadap pelaku kejahatan.

3. Penegakan hukum sebaiknya lebih profesional dalam menangani kasus persekusi, dalam arti aparat hukum tidak hanya sekedar menunggu laporan, namun di samping itu harus segera dipikirkan langkah atau strategi khusus dalam menangani kasus ini.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andi Hamzah, 2020, KUHP dan KUHP, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
- Bambang Poernomo. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1997.
- Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1998.
- Chazawi. Adami, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers Jakarta
- Daliyo. J.B. 2001. Pengantar Hukum Indonesia. Prenhalindo. Jakarta.
- Kansil. C.S.T. 2004. Pokok-pokok Hukum Pidana. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Marpaung, Laden. 2008. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2012. Bumi Aksara, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cet. 30, Jakarta:
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana. Jakarta.
- R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHAP Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2006
- Edmon Makarim. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sugandhi. R. 1980. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya.
- Samawati, Ra Nuris. 2013. Macam-macam Pidana atau Hukuman, Surabaya
- ### Jurnal, Makalah, Kamus dan Lain-lain
- Ananda S. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya. Kartika. 2009.
- Emilio C. Viano. Victim and Society. Washington DC. Visage Press Inc. 1976. Sebagaimana dikutip oleh J.E. Sahetapy. Viktomologi sebuah Bunga Rampai. Jakarta. Sinar Harapan. 1997.
- Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, (Malang, Universitas Muhammadiyah, 2004)
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1995.
- Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Buku Kedua. Jakarta. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994.
- Martinus Sitompul, "empat jeratan hukum untuk pelaku persekusi", dalam Kumparan News,
- Nanda Indiaty, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, (Tulungagung : STAIN Tulungagung, 2012)
- Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Wirjono Projodikoro. Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu.

Bandung. Sumur. 1997.

### Internet

<https://news.detik.com/berita/d-4437106/2-orang-tewas-diamuk-massa-karena-diduga-curi-helm-di-medan>  
<http://kbbi.kata.web.id/persekusi/>.  
<https://kamushukum.web.id/arti-kata/persekusi/> Yayasan Lembaga BntuanHukum, Artikel Diskusi,  
<http://www.ylbhi.or.id/2020/07/artikel-diskusi/persekusi/>, diakses 17 Maret 2020 pada pukul 21.23 (Yogyakarta:2017)  
<https://hukumkeluargablog.wordpress.com/2017/06/04/persekusi-dalam-ranah-hukum-dan-penyelesaiannya/> Di akses pada tanggal 16 Maret 2018 pukul 11.04  
<https://kumparan.com/@kumparannews/polisi-ada-empat-jeratan-hukum-untuk-pelaku-persekusi> diakses pada 19 Maret 2018 pukul 06.30  
<http://ofanklahut.blogspot.com/2020/04/tidak-pidana>  
<http://ashidiqi30.blogspot.com/2011/02/pe-rlindungan-hukum-hak-hak->

[penganiayaan.html](#) padatangga 18 Maret 202